

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan korporasi (perusahaan) sebagai mesin utama pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat di sekelilingnya . Baik dalam tingkat nasional maupun pada level global. Korporasi sebagai bagian masyarakat sudah terlibat dan masuk ke dalam persoalan-persoalan sosial yang mendalam (Arif Budimanta, 2004 : 34).

Hal ini bisa diamati dari keberadaan suatu perusahaan dan pengaruhnya pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekelilingnya. Dalam perhitungan kalkulatif misalnya; perusahaan yang mempekerjakan 2500 orang dan jika setiap orang mempunyai anggota keluarga 4 orang maka ada 10.000 yang bergantung secara ekonomi kepadanya . Belum lagi masyarakat lain yang membuka usaha warung makan misalnya atau usaha angkutan untuk mendukung jalannya korporasi tadi , dapat diasumsikan angkanya akan mencapai 20.000 orang yang bergantung pada korporasi tersebut (Mukti Fajar, KR, Oktober 2005). Kalau korporasi hanya dengan pertimbangan efisiensi secara ekonomi, kemudian menutup atau memindahkan usahanya ke tempat lain, maka akan timbul sebuah pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap masa depan masyarakat tersebut. Pada perkembangannya tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya ditulis CSR) ini oleh World

perlindungan anak akibat korban perang atau konflik politik, korban bencana alam seperti Tsunami dan Katrina hingga pada rakyat kelaparan di Afrika (*Extrem Poverty*), kerusakan hutan dan pencemaran laut, ketertinggalan pendidikan bagi anak usia sekolah di negara berkembang serta korban wabah penyakit mengerikan seperti SARS, HIV/AIDS dan Flu Burung di berbagai belahan dunia (Tony Djogo, 2004 : 2).

Uraian di atas menunjukkan isu CSR menjadi sangat penting untuk dikaji dari berbagai macam disiplin ilmu, termasuk didalamnya adalah ilmu hukum, khususnya mengenai pengaturan hukumnya.

Persoalan yang muncul adalah ketika isu tersebut belum di atur dalam sebuah peraturan perundangan yang bisa mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Hal mendasar yang menjadi hambatan proses pengaturan CSR dalam kaidah hukum positif menurut *Asian Forum on CSR* September 2005 Di Jakarta disebabkan karena:

1. Perusahaan bukanlah makhluk sosial sehingga keberadaannya pun akan terpisah dari tanggung jawab sosialnya.
2. Perusahaan adalah sebuah lembaga yang dibentuk hanya untuk dijadikan alat mencari keuntungan oleh para pendiri atau pemiliknya.
3. Secara hukum perusahaan hanya mempunyai ~~tujuan~~ ^{tujuan} kontraktual dengan pihak terkait, seperti karyawan dan ~~majikan~~ ^{majikan} dalam perjanjian perburuhan, antara pemegang saham dengan direksi juga antara pihak produsen dan konsumen dalam transaksi serta antara pemerintah dan

yang tidak terikat secara langsung seperti halnya masyarakat di sekitar korporasi, tidak mendapatkan legitimasi hukum untuk melakukan tuntutan atas suatu hak.

4. Karena pemahaman CSR lebih pada kedermawanaan perusahaan (*philanthropist*) maka tidak ada sanksi yang digunakan sebagai pemaksa untuk melaksanakan CSR. Sejauh ini CSR diterapkan sesuai kehendak perusahaan sebagai institusi privat yang diurus oleh dirinya sendiri (*self regulation*).

Tidak dapat dipungkiri lagi dalam dunia yang semakin menggobal ini, apapun yang terjadi di belahan tertentu akan mempengaruhi belahan dunia yang lainnya. Masyarakat yang semula terpecah-pecah dalam klasifikasi negara, agama, suku bangsa dan lainnya seakan telah menjadi masyarakat yang satu. Globalisasi tidak hanya berdimensi ekonomi saja namun juga mempunyai konsekuensi pada dimensi politik, sosial, budaya, hukum dan teknologi. Begitu pula keadaan yang ditimbulkannya berdampak membuat saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antar komponen masyarakat di dalamnya.

Proses globalisasi ekonomi yang digerakan oleh pertumbuhan dan ekspansi korporasi baik ditingkat lokal, regional maupun internasional oleh *Multi National Corporation* (selanjutnya ditulis MNC), telah mengambil alih peran pemerintah suatu negara dalam proses pembangunan suatu bangsa. Meningkatnya peran swasta antara lain melalui pasar bebas, privatisasi dan globalisasi, dimana

.....

luas berinteraksi serta memiliki tanggung jawab sosial dengan masyarakat dan pihak lain. (Tony Djogo, 2004 : 2).

Selama ini dalam konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*), persoalan pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Secara *de jure* pemerintah adalah pengemban amanah konstitusi tersebut , seperti yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”,

Dan dilanjutkan dalam Pasal 34 menyebutkan :

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

Penafsiran pasal-pasal tersebut di atas dalam pelaksanaannya diterjemahkan dengan mendistribusikannya ke arah pihak swasta (perusahaan). Gejala ini bisa dibuktikan secara empiris yaitu dengan banyaknya gelombang privatisasi BUMN yang dilakukan terhadap usaha-usaha yang sepatutnya digunakan untuk memfasilitasi negara dalam melaksanakan tugas mensejahterakan masyarakat. Pada perkembangannya tugas pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara *de facto* sudah mengalami pergeseran yaitu ketika sektor privat atau perusahaan mengambil peran lebih besar sebagai agen pembangunan.

Privatisasi sendiri bukanlah ihwal yang keliru ketika pemerintah bisa mengontrol serta mengarahkan korporasi untuk selain mencari keuntungan juga memikirkan persoalan persoalan social masyarakat. Sebab tujuan privatisasi salah

BUMN agar bisa mengangkat martabat ekonominya selain untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

Tanggung jawab sosial perusahaan ini sesungguhnya secara “malu-malu” sudah diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan :

”BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”

Penggunaan kata: .. *dapat menyisihkan* .. berkesan tidak tegas memberikan suatu perintah. Ini tentunya dapat saja disimpangi, apalagi kalau sebagian pemegang sahamnya telah menjadi milik privat (swasta) yang hanya berorientasi pada profit.

Gelombang privatisasi dalam globalisasi mengakibatkan dunia yang tidak adil dan tidak seimbang. Pada saat ini hanya 20 persen penduduk dunia yang menikmati begitu banyak manfaat atas kekayaan alam dan hasil bumi. Mereka menikmati 85% pengeluaran dunia untuk konsumsi, menikmati 45 % daging yang dikonsumsi, 65% listrik, menggunakan 84% kertas, menggunakan 85% logam dan bahan kimia namun menghasilkan 70% emisi gas karbondioksida di seluruh dunia (Tony Djogo, 2004 : 1).

PBB mencatat ketimpangan dunia saat ini jauh lebih buruk dari 10 tahun yang lalu, walau ekonomi tumbuh di beberapa wilayah. Akibat privatisasi yang

makin kaya dan si miskin makin miskin. Inilah yang disebut PBB sebagai 'ketimpangan yang makin parah' itu. Jutaan orang memang bekerja, namun mereka tetap miskin. Hampir sepertiga buruh di dunia ini tidak mendapatkan penghasilan cukup bagi dirinya dan keluarganya untuk hidup di atas garis kemiskinan 1 dolar sehari per orang. Hampir sepertiga penghuni dunia ini (atau sama dengan 2,8 miliar) harus hidup dengan kurang dari 2 dolar sehari. Pada saat yang sama, 1 miliar manusia di negara maju menguasai 80% sumber daya dan produk dunia ini, 5 miliar lainnya yang kebanyakan berada di negara miskin harus saling memperebutkan 20% sisanya. Sederet angka yang sangat tidak adil (Yanuar Nugroho (a), 2005 : 1)

Jika negara dan perusahaan swasta besar digabung sebagai kekuatan ekonomi dunia maka dari 100 kelompok ekonomi dunia 51 dikuasai swasta sedangkan 49 dikuasai negara termasuk negara-negara besar, adikuasa dan industri maju. Jika sepuluh negara besar dikeluarkan dari daftar ini maka kekayaan 200 perusahaan besar dunia melebihi kekayaan semua negara lain di dunia ini. Laba sebuah perusahaan Microsoft tahun 2003 mencapai hampir Rp.274 trilyun padahal APBN Indonesia tahun 2004 berjumlah Rp. 341 trilun. Bisnis dalam rupa korporasi menjelma menjadi institusi yang sangat dominan, yang kekuasaan dan pengaruhnya melebihi negara dan komunitas sipil. Menurut

Yanuar Nugroho (a), 2005 : 1

1. Kekerasan

Walau ketimpangan tidak otomatis melahirkan kekerasan, keduanya berhubungan erat. Dalam banyak hal, kekerasan berakar dari ketimpangan. Kekerasan menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan dan justru membuat ketimpangan yang ada menjadi makin parah. Itu sebabnya PBB dalam laporannya menegaskan bahwa ketimpangan yang bersumber pada kekuasaan politik, konflik tanah dan aset lainnya bisa menciptakan disintegrasi dan eksklusif sosial dan mengarah pada konflik lain dan kekerasan yang lebih luas.

2. Pengangguran.

Pengangguran tetap tinggi terutama bagi kaum muda yang belum bekerja. Dari semua pengangguran di dunia, 47% adalah orang muda yang dua-tiga kali lebih mungkin menganggur daripada mereka yang lebih tua. Pasar tenaga kerja sulit menyerap para pencari kerja muda ini. PBB mencatat, ketidakmampuan negara untuk mengintegrasikan pasar tenaga kerja muda ini dalam ekonomi formal membawa akibat besar, mulai dari cepatnya pertumbuhan ekonomi informal sampai instabilitas nasional.

3. Ketimpangan pengupahan

Sejak 1980-an pengupahan jadi makin timpang, terutama antara para pekerja terampil (skilled) dan yang tidak (unskilled). Upah minimum pekerja terampil membubung, sedangkan yang tidak anjlok. PBB mencatat negara seperti China dan India mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, namun

... ..

negara maju, yakni selisih pendapatan menjadi persoalan sosial, misalnya di Kanada, Inggris, dan AS.

4. Kaum marginal yang makin terpinggirkan.

Komunitas adat, para penyandang cacat, orang tua, perempuan, dan kaum muda adalah mereka yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi yang justru mempengaruhi hidup mereka. Kelompok ini, yang sudah didiskriminasi sepanjang sejarah, masih juga diabaikan hak-hak asasinya.

5. Buruknya jasa publik.

Dalam soal pendidikan dan kesehatan, negara-negara Sub-Sahara Afrika dan Asia adalah yang paling menderita. Misalnya, ketimpangan dalam harapan hidup makin tak terjembatani. HIV/AIDS memperburuk dan sekaligus diperburuk situasi ini, khususnya di Afrika, yakni penderitanya tak bisa disembuhkan dengan efektif. Juga ketimpangan akses terhadap imunisasi, perawatan ibu dan anak, makanan bergizi, dan pendidikan. Ketimpangan gender dalam akses pendidikan sudah dipersempit, tetapi tetap ada. PBB menggarisbawahi bahwa situasi ini mengakibatkan terjadinya krisis terhadap *human capital* dan mengancam masa depan dunia.

Dari segala pertimbangan negatif di atas, maka PBB berupaya mencegah kemiskinan dan ketimpangan global ini dengan mengajukan konsep *Millenium Development Goals* (MDGs). Sebuah upaya pembangunan masyarakat dunia yang

pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan target-target sebagai berikut: (Yanuar Nugroho (b), 2005 : 3)

1. mengurangi kemiskinan dan kelaparan dunia hingga setengahnya;
2. menyediakan pendidikan dasar;
3. mengurangi kematian anak dua pertiganya; menekan angka kematian ibu melahirkan tiga perempatnya;
4. mendorong kesetaraan gender;
5. keberlanjutan lingkungan;
6. mencegah penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;
7. menjalin kemitraan global antara yang kaya dan miskin dalam pembangunan.

Untuk mencapai target di tahun 2015 tersebut PBB mengajak negara-negara maju serta MNC untuk ikut mendukung, baik dalam program maupun dana.

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri disebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya (*community development*). Karenanya pengembangan CSR seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*), Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) *United*

1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ; (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah) (5) mempunyai nilai keuntungan.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Yaitu : keuangan, sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya (Abdul Rashid Idris, 2005: 3-4).

Secara internasional saat ini tercatat sejumlah inisiatif untuk melakukan pengaturan implementasi CSR dengan *code of conduct*. Inisiatif itu diusulkan, baik oleh organisasi internasional independen seperti *Sullivan Principles Global Reporting Initiative* organisasi negara seperti *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), juga organisasi non pemerintah seperti

serta lainnya. Di Indonesia, acuannya belum ada. Bahkan peraturan tentang pembangunan komunitas (*community development/CD*) saat ini masih dalam bentuk draft yang diajukan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Tak heran jika berbagai korporasi sebenarnya berada dalam situasi "bingung" untuk melaksanakan CSR. Sementara itu disisi lain korporasi yang benar benar beriktikad baik untuk melaksanakan CSR masih kebingungan karena belum adanya standar yang baku seperti halnya peraturan perundangan yang dijadikan acuan. Sifat CSR yang sukarela kemudian sangat bergantung pada *Chief Executive Officer* dari korporasi dan akhirnya hanya digunakan sebagai *lips service* untuk menciptakan citra perusahaan yang baik pada masyarakat namun tidak menyelesaikan persoalan substansinya (Pamadi Wibowo, 2004 : 1-2)

Di Indonesia sendiri isu ini sudah mulai banyak didiskusikan bahkan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam berbagai bentuk dan cara. Misalnya saja PT Sampoerno yang memberikan Beasiswa, Sabun Lifebuoy yang meyalurkan sebagian harga sabunya untuk membuatkan MCK di daerah kumuh, PT Indofood yang memberikan angkutan mudik lebaran gratis bagi pedagang Indomie rebus di Jakarta, PT. Sarihusada yang memberikan beasiswa bagi para pelajar, rekrutmen tenaga kerja di wilayah sekitar, dan lain sebagainya. Namun itu semua masih dalam kerangka kedermawanan dari perusahaan belum merupakan sebuah konsesus umum yang diformalkan.

Dengan memahami pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia maka perlu dilakukan penelitian yang

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Mengapa tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sangat penting untuk diatur dalam kaidah hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam kaidah hukum positif di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan tentang:

1. Dasar pertimbangan yang dapat dijadikan argumentasi pentingnya pengaturan tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam kaidah hukum positif di Indonesia.
2. Hal-hal apa saja, serta bentuk pengaturan dari tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility*) ke dalam kaidah hukum positif di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada bidang teoritis ilmu hukum yaitu memberikan masukan pada pembuat undang-undang (legislatif) tentang dasar pertimbangan sebagai argumentasi pentingnya pengaturan dan

pengaturannya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social*